



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS BATAM  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPULAUAN RIAU  
TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENGKAJIAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, LAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

NOMOR : 047/REK/MOU/UNIBA/I/2024

NOMOR : W.32.HH.04.05-4

Pada hari ini Senin, tanggal 15 (Lima Belas) bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-01-2024) yang bertandatangan dibawah ini:

1. Prof.Hj. Indrayani, SE, MM, Ph.D : **Rektor Universitas Batam** sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Griya Husada Batam No 032/YGH-SK/VIII/2023/ tentang Pengangkatan Rektor Universitas Batam tanggal 25 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Batam** yang berkedudukan di Jl. Uniba No 5, Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, 29464, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Pihak 1	Pihak 2
	

2. I Nyoman Gede Surya Mataram, SH.,MH : **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau**, beralamat dan berkedudukan di Jl. Daeng Kamboja KM 14, Tanjungpinang 29122 bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan guna mensinergikan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama dan sinergitas bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penyelenggaraan pendidikan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
  - b. program pendidikan Vokasi, Profesi, Sarjana, Magister dan Doktor;

Pihak 1	Pihak 2
	

- c. pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan;
- d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- f. pelatihan pengelolaan literasi dan pelayanan perpustakaan;
- g. pendistribusian cetakan dan bahan bacaan;
- h. analisa evaluasi hukum;
- i. penyusunan produk hukum daerah;
- j. pelayanan Administrasi Hukum Umum;
- k. mengikutsertakan akademisi dalam Majelis Pengawas Notaris;
- l. sosialisasi dan pendampingan permohonan Hak Kekayaan Intelektual;
- m. pembentukan sentra Hak Kekayaan Intelektual;
- n. analisis kebijakan hukum dan Hak Asasi Manusia;
- o. Diseminasi Hak Asasi Manusia melalui pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia;
- p. rancangan peraturan daerah berperspektif Hak Asasi Manusia;
- q. pos penanganan pengaduan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia; dan
- r. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

Pihak 1	Pihak 2
	

(2) Dalam hal **PARA PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini

Pasal 6  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK PERTAMA**

**Prof.Hj.INDRAYANI, SE, MM, Ph.D**



**PIHAK KEDUA**

**I NYOMAN GEDE SURYA MATARAM, SH,MH**

Pihak 1	Pihak 2
	